BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 5 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBERIAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap peserta didik berhak untuk memperoleh suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat sebagai wujud pengembangan potensi anak seutuhnya sebagai modal dasar pembangunan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik di sekolah perlu dukungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupa pemberian pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun tentang Pembentukan 1956 Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
- Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
- 4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu.
- 6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- 8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 9. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

- 10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 11. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
- 12. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
- 13. Pakaian Seragam Khas Sekolah bercirikan Daerah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap daerahnya.
- 14. Pakaian Seragam Khas Muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.
- 15. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan badge nama Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi peserta didik agar semangat untuk belajar dan bersekolah.
- (2) Pemberian pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk :
 - a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
 - meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orang tua atau wali peserta didik;
 - meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peratuan yang berlaku;
 - d. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah; dan
 - e. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pemberian pakaian seragam sekolah gratis untuk meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik.

- (2) Pemberian pakaian seragam sekolah gratis diberikan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pertama pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peserta didik pada sekolah negeri.
- (4) Peserta didik jenjang pertama pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peserta didik kelas I SD/SDLB dan peserta didik kelas VII SMP/SMPLB.
- (5) Pemerintah daerah dapat memberikan pakaian seragam gratis bagi peserta didik pada sekolah swasta.
- (6) Pemberian pakaian seragam sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV JENIS, WARNA DAN MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pakaian seragam sekolah terdiri atas:
 - a. pakaian seragam nasional;
 - b. pakaian seragam kepramukaan; dan
 - c. pakaian seragam khas sekolah.
- (2) Jenis dan model pakaian seragam sekolah terdiri atas:
 - a. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri; dan

c. pakaian seragam sekolah khas muslimah.

Bagian Kedua Pakaian Seragam Sekolah SD/SDLB

Paragaf 1 Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB

Pasal 5

- (1) Pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk SD/SDLB meliputi :
 - a. pakaian seragam nasional untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam nasional untuk peserta didik putri; dan
 - c. pakaian seragam nasional khas muslimah.
- (2) Jenis dan model pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atribut, kelengkapan dan contoh gambarnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB

- (1) Pakaian seragam kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk SD/SDLB meliputi:
 - a. pakaian seragam kepramukaan untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam kepramukaan untuk peserta didik putri; dan

- c. pakaian seragam kepramukaan khas muslimah.
- (2) Jenis dan model pakaian seragam kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atribut, kelengkapan dan contoh gambarnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Pakaian Seragam Khas Sekolah SD/SDLB

Pasal 7

Pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c untuk SD/SDLB meliputi :

- a. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah; dan
 b. pakaian seragam olahraga.

- (1) Pakaian seragam khas sekolah bercirikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk SD/SDLB meliputi:
 - a. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah untuk peserta didik putri; dan
 - c. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah khas muslimah.
- (2) Jenis dan model pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan contoh gambarnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pakaian Seragam Sekolah SMP/SMPLB

Paragraf 1 Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB

Pasal 9

- Pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk SMP/SMPLB meliputi :
 - a. pakaian seragam nasional untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam nasional untuk peserta didik putri;
 dan
 - c. pakaian seragam nasional khas muslimah.
- (2) Jenis dan model pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atribut, kelengkapan dan contoh gambarnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB

- (1) Pakaian seragam kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk SMP/SMPLB meliputi:
 - a. pakaian seragam kepramukaan untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam kepramukaan untuk peserta didik putri; dan
 - c. pakaian seragam kepramukaan khas muslimah.

(2) Jenis dan model pakaian seragam kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atribut, kelengkapan dan contoh gambarnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Pakaian Pakaian Seragam Khas Sekolah SMP/SMPLB

Pasal 11

Pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c untuk SMP/SMPLB meliputi :

- a. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah; dan
- b. pakaian seragam olahraga.

- (1) Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah untuk peserta didik putri; dan
 - c. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah khas muslimah.
- (2) Jenis dan model pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan contoh gambarnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

IV. Contoh Gambar Pakaian Seragam Nasional, Atribut dan Kelengkapan serta Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga untuk peserta didik Putra dan Putri SD/SDLB

PAKA!AN SERAGAM SD/SDLB



- (2) Pada saat upacara bendera:
 - a. penggunaan seragam sekolah nasional dilengkapi dengan topi pet dan dasi sesuai dengan warna seragam masing-masing jenjang sekolah; dan
 - b. penggunaan seragam kepramukaan dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan kepramukaan.

BAB VI PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melakukan perencanaan dan pengadaan pakaian seragam sekolah.
- (2) Perencanaan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, warna dan model pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Perencanaan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Dinas.
- (4) Perencanaan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDISTRIBUSIAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 16

(1) Dinas melakukan pendistribusian pakaian seragam sekolah apabila pengadaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah selesai dilaksanakan.

- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyerahan pakaian seragam sekolah kepada masing-masing peserta didik melalui Kepala Sekolah dengan jumlah sesuai penetapan hasil pengadaan.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara gratis dan tanpa memungut biaya dalam bentuk dan nama apapun juga dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan tanda bukti serah terima barang antara Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas dengan Kepala Sekolah penerima pakaian seragam sekolah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Anggaran pemberian pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB IX PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

> Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 20 April 2017

BUPATI LABUHANBATU. .

110

PANGONAL HARAHAP

Diundangkan di Rantauprapat pada tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ud

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB LABUHANBATU,

SITI HAFSAH SILALAHI PEMBINA NIP. 19741119 200502 2 001 Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 20 April 2017

PEMBERIAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LABUHANBATU

- I. Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB:
 - A. Pakaian untuk peserta didik putra dengan spesifikasi:
 - 1. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku disebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - 2. celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 (lima) centimeter diatas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan; atau celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - 3. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam:
 - 4. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
 - 5. sepatu hitam.
 - B. Pakaian untuk peserta didik putri dengan spesifikasi:
 - 1. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - 2. rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) centimeter dibawah lutut; atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian

pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;

- 3. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
- 4. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
- 5. sepatu hitam.

C. Pakaian khas Muslimah dengan spesifikasi:

- kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
- 2. jilbab putih.
- 3. rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- 4. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
- 5. kaos kaki putih minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
- 6. sepatu hitam.

D. Atribut:

- a. badge SD dijahitkan pada saku kemeja;
- b. badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- c. *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- d. *badge* nama sekolah dan nama Kabupaten Labuhanbatu dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

E. Kelengkapan:

- a. dasi warna merah hati dengan logo tut wuri handayani;
- b. topi warna merah putih dengan logo tut wuri handayani.

II. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga SD/SDLB:

1. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putra dengan spesifikasi:

A. Kemeja:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- 2) lengan pendek;
- memakai lidah bahu dengan lebar 2,5 (dua koma, lima) centimeter;
- 4) kerah model kerah shiller;
- 5) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan yang dibuat didalam 2 (dua) lipatan;
- 6) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) centimeter;
- 7) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua dengan lebar lis atas 1,5 (satu koma lima) centimeter dan lebar lis bawah 3 (tiga) centimeter;
- 8) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
- 9) 1 (satu) centimeter dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua dengan lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- 10) disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan; dan
- 11) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana.

B. Celana:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- 2) berbentuk celana pendek;
- 3) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik di sisi kanan dan kiri;
- 4) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) centimeter dan diberi tutup;
- 5) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
- 6) memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana; dan
- 7) panjang celana sampai lutut.

C. Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari kain warna coklat tua;
- 2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;
- 3) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar ¼ (seperempat) centimeter;
- di bagian atas tepat pada pertemuan potonganpotongan diberi bulatan sebagai hiasan bergaris tengah antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) centimeter berwarna coklat tua;
- 5) pada bagian belakang topi diberi elastik; dan
- 6) lebar lidah topi di bagian depan 5 (lima) centimeter berwarna coklat tua.

D. Setangan Leher:

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- berbentuk segitiga sama kaki :
 - a. sisi panjang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan sudut bawah 90 derajat (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan

b. bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 (lima) centimeter.

- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan 5 (lima) centimeter) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi.
- 4) dikenakan dengan cincin/ring setangan leher; dan
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.

E. Kaos Kaki:

- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
- 2) warna hitam.

F. Sepatu:

- 1) model tertutup; dan
- 2) warna hitam.

G. Tanda pengenal terdiri dari:

- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan; dan
- papan nama dikenakan di kemeja bagian depan kanan di atas lipatan.
- 2. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putri dengan spesifikasi:

A. Baju:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- 2) lengan pendek;
- 3) memakai lidah bahu dengan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter;
- 4) kerah model kerah shiller;
- 5) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang dibagian depan yang dibuat didalam 2 (dua) lipatan;

6) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) centimeter:

7) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua dengan lebar lis atas 1,5 (satu koma lima) centimeter dan lebar lis bawah 3 (tiga) centimeter;

8) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan

bawah kanan dan kiri;

9) 1 (satu) centimeter dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua dengan lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter;

10) disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan;

dan

11) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.

B. Rok:

1) dibuat dari bahan warna coklat tua;

2) berbentuk kulot;

3) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri;

4) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);

5) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya

menggunakan kupnat;

6) memakai ritsleting di bagian belakang; dan

7) panjang 5 (lima) centimeter di bawah lutut.

C. Tutup Kepala:

1) dibuat dari kain warna coklat tua;

2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;

3) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar ¼ (seperempat) centimeter;

4) di bagian atas, tepat pada pertemuan potonganpotongan diberi bulatan sebagai hiasan bergaris tengah antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) centimeter berwarna coklat tua;

- 5) pada bagian belakang topi diberi karet/elastik; dan
- 6) lebar lidah topi di bagian depan 5 (lima) centimeter berwarna coklat tua.

D. Setangan Leher:

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki:
 - a. sisi panjang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan sudut bawah 90 derajat (panjang disesuaikan dengan tinggi badann pemakai sampai di pinggang); dan
 - b. bahan dasar warna putih dengan lis merah* selebar 5 (lima) centimeter.
- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan 5 (lima) centimeter) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi.
- 4) dikenakan dengan cincin/ring setangan leher; dan
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.

E. Kaos Kaki:

- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
- 2) warna hitam.

F. Sepatu:

- 1) model tertutup;
- 2) warna hitam; dan
- 3) bertumit rendah.

G. Tanda Pengenal terdiri dari:

tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah;
 dan

- 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.
- 3. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Khas Muslimah dengan spesifikasi:

A. Baju:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- 2) lengan panjang sampai pergelangan tangan;
- 3) memakai lidah bahu dengan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter;
- 4) kerah model kerah shiller;
- 5) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang dibagian depan yang dibuat didalam 2 (dua) lipatan;
- 6) memakai lipatan hiasan melintang di dada, selebar 2 (dua) centimeter;
- 7) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua dengan lebar lis atas 1,5 (satu koma lima) centimeter dan lebar lis bawah 3 (tiga) centimeter;
- 8) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
- 9) 1 (satu) centimeter dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua dengan lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter:
- disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan;
 dan
- 11) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.

B. Rok:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- 2) berbentuk kulot dengan panjang sampai mata kaki;
- 3) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri;

 memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);

5) bagian depan dan belakang tanpa lipatan hanya

menggunakan kupnat; dan

6) memakai ritsleting di bagian belakang;

C. Jilbab:

1) warna coklat tua; dan

2) ukuran menutup dada.

D. Tutup Kepala:

1) dibuat dari kain warna coklat tua;

2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;3) pada batas tiap potongan diberi bisban warna

coklat muda selebar 1/4 (seperempat) centimeter;

- 4) di bagian atas tepat pada pertemuan potonganpotongan diberi bulatan sebagai hiasan bergaris tengah antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) centimeter berwarna coklat tua:
- 5) pada bagian belakang topi diberi karet/elastik; dan
- 6) lebar lidah topi di bagian depan 5 (lima) centimeter berwarna coklat tua.

E. Setangan Leher:

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki :
 - a. sisi panjang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan sudut bawah 90 derajat (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b. bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 (lima) centimeter.

- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan 5 (lima) centimeter) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi.
- 4) dikenakan dengan cincin/ring setangan leher; dan
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.

F. Kaos Kaki:

- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
- 2) warna hitam.

G. Sepatu:

- 1) model tertutup;
- 2) warna hitam; dan
- 3) bertumit rendah.

H. Tanda Pengenal terdiri dari:

- tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah;
 dan
- 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.

III. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah untuk SD/SDLB :

- A. Pakaian untuk peserta didik putra dengan spesifikasi:
 - 1) kemeja batik, lengan pendek, bernuansa warna merah, memakai satu saku disebelah kiri atas:
 - 2) celana pendek warna merah hati, panjang 5 (lima) centimeter diatas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan; atau celana panjang sampai mata kaki berwarna merah hati, model biasa/lurus, bagian

pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;

- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam:
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki;
- 5) sepatu hitam.
- B. Pakaian untuk peserta didik putri dengan spesifikasi:
 - 1) baju batik, lengan pendek, bernuansa warna merah, memakai satu saku disebelah kiri atas:
 - 2) rok pendek warna merah hati, panjang 5 (lima) centimeter dibawah lutut, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang; atau rok panjang sampai mata kaki warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam:
 - 4) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
 - 5) sepatu hitam.

Pasal 13


Sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB dapat mempunyai pakaian seragam olahraga sebagai bagian dari pakaian seragam khas sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hanya satu jenis;
- bahan, model, motif dan ukuran harus sederhana, serasi, bersahaja, sopan serta mengindahkan nilai-nilai susila, sosial dan keagamaan;
- c. aman dan nyaman digunakan saat berolahraga;
- d. bagi muslimah sesuai model, motif dan ukuran sesuai dengan pakaian khas muslimah serta dilengkapi dengan jilbab; dan
- e. harganya ekonomis.

BAB V PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH


- (1) Pakaian seragam sekolah digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa dan Rabu serta pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera;
 - b. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah dikenakan pada hari Kamis;
 - c. pakaian seragam kepramukaan dikenakan pada hari Jum'at dan Sabtu atau pada hari upacara bendera dan/atau kegiatan kepramukaan; dan
 - d. pakaian seragam olahraga dikenakan pada saat jam pelajaran atau kegiatan olahraga.








PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA SIAGA PUTRA




PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA SIAGA PUTRI



PAKAIAN SERAGAM MUSLIM PRAMUKA SIAGA PUTRI



SETANGAN LEHER PRAMUKA PUTRA dan PRAMUKA PUTRI



BUPATI LABUHANBATU, ttd PANGONAL HARAHAP

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 20 April 2017

A. Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB:

- A. Pakaian untuk peserta didik putra dengan spesifikasi:
 - 1) kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - 2) celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 (lima) centimeter di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan; atau celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 (empat puluh empat) centimeter, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
 - 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
 - 4) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
 - 5) sepatu hitam.
- B. Pakaian untuk peserta didik putri dengan spesifikasi:
 - kemeja putih lengan pendek memakai satu saku disebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - 2) rok pendek dengan panjang 5 (lima) centimeter dibawah lutut, warna biru tua, lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsliting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian

pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;

atau rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua, lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsliting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;

- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki: dan
- 5) sepatu hitam.

C. Pakaian khas Muslimah dengan spesifikasi:

- kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku disebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) jilbab putih.
- 3) rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua, lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsliting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- 4) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
- 5) kaos kaki putih minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
- 6) sepatu hitam.

D. Atribut:

- a. badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
- b. *badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- c. *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;

d. badge nama sekolah dan nama Kabupaten Labuhanbatu dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

E. Kelengkapan:

- a. dasi warna biru tua dengan logo tut wuri handayani; dan
- b. topi warna biru putih dengan logo tut wuri handayani.
- II. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang SMP/SMPLB:
 - 1. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putra dengan spesifikasi:

A. Kemeja:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- 2) lengan pendek;
- 3) memakai lidah bahu dengan lebar 3 (tiga) centimeter;
- 4) kerah baju model kerah dasi;
- 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;
- 6) memakai 2 (dua) saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) centimeter di tengah saku dan di beri tutup bergelombang; dan
- 7) dimasukkan ke dalam celana.

B. Celana:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- 2) berbentuk celana pendek;
- 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 (satu) centimeter;
- 4) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri;

5) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) centimeter dan diberi tutup;

6) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);

7) memakai ritsliting di bagian depan;

- 8) memakai ikat pinggang berwarna hitam; dan
- 9) panjang celana sampai lutut.

C. Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari kain warna coklat tua;
- 2) berbentuk baret; dan
- 3) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.

D. Setangan Leher:

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki:
 - a. sisi panjang 100 (seratus) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) centimeter dengan sudut bawah 90 derajat (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b. bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 (lima) centimeter.
- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan 5 (lima) centimeter) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi.
- 4) dikenakan dengan cincin/ring setangan leher; dan
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.

- E. Kaos Kaki:
 - 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) warna hitam.
- F. Sepatu:
 - 1) model tertutup; dan
 - 2) warna hitam.
- G. Tanda Pengenal terdiri dari:
 - 1) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri; dan
 - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
- 2. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putri dengan spesifikasi:
 - A. Baju:
 - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
 - 2) lengan pendek;
 - 3) memakai lidah bahu dengan lebar 3 (tiga) centimeter:
 - 4) kerah model kerah dasi;
 - 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;
 - 6) memakai 2 (dua) saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) centimeter di tengah saku dan diberi tutup bergelombang; dan
 - 7) dimasukkan ke dalam rok.
 - B. Rok:
 - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - berbentuk kulot;
 - 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang selebar 1 (satu) centimeter;
 - 4) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi

tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);

5) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat;

6) memakai ritsliting di bagian belakang;

7) memakai ikat pinggang berwarna hitam; dan

8) panjang kulot 5 (lima) centimeter dibawah lutut:

C. Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari kain laken/beludru warna coklat tua;
- 2) berbentuk topi bulat; dan
- 3) lebar lidah topi lebih kurang 4 (empat) centimeter.

D. Setangan Leher:

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki:
 - a. sisi panjang antara 100 (seratus) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) centimeter dengan sudut bawah 90 (sembilan puluh) derajat (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan

b. bahan dasar warna putih dengan lis merah

selebar 5 (lima) centimeter.

- setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan 5 (lima) centimeter) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi.
- 4) dikenakan dengan cincin/ring setangan leher; dan
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.

E. Kaos Kaki:

- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
- 2) warna hitam.

F. Sepatu:

1) model tertutup;

- 2) warna hitam; dan
- 3) bertumit rendah.
- G. Tanda Pengenal terdiri dari:
 - tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah;
 dan
 - papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
- 3. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Khas Muslimah dengan spesifikasi :

A. Baju:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- 2) lengan panjang sampai pergelangan tangan;
- 3) memakai lidah bahu dengan lebar 3 (tiga) centimeter;
- 4) kerah model kerah dasi;
- 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;
- 6) memakai 2 (dua) saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) centimeter di tengah saku dan diberi tutup bergelombang; dan
- 7) dipakai diluar rok.

B. Rok:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- 2) rok berbentuk kulot panjang sampai mata kaki;
- 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang/brattle selebar 1 (satu) centimeter;
- 4) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
- 5) bagian depan dan belakang tanpa lipatan hanya menggunakan kupnat;

6) memakai ritsliting di bagian belakang; dan

7) memakai ikat pinggang berwarna hitam.

C. Jilbab:

- 1) warna coklat tua; dan
- 2) ukuran menutup dada.

D. Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari kain laken/beludru warna coklat tua;
- 2) berbentuk topi bulat; dan
- 3) lebar lidah topi lebih kurang 4 (empat) centimeter.

E. Setangan Leher:

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki:
 - a. sisi panjang antara 100 (seratus) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) centimeter dengan sudut bawah 90 derajat (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b. bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 (lima) centimeter.
- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan 5 (lima) centimeter) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi.
- 4) dikenakan dengan cincin/ring setangan leher;
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.

F. Kaos Kaki:

- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
- 2) warna hitam.

G. Sepatu:

- 1) model tertutup;
- 2) warna hitam; dan
- 3) bertumit rendah.

H. Tanda Pengenal terdiri dari:

- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah;
- 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
- III. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB terdiri atas :
 - A. Pakaian untuk peserta didik putra dengan spesifikasi :
 - 1) kemeja batik, lengan pendek, bernuansa warna merah, memakai satu saku di sebelah kiri atas
 - 2) celana pendek warna biru tua, panjang 5 (lima) centimeter di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan; atau celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 (empat puluh empat) centimeter, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan;
 - 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
 - 4) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
 - 5) sepatu hitam.
 - B. Pakaian untuk peserta didik putri dengan spesifikasi:
 - 1) baju batik, lengan pendek, bernuansa warna merah, memakai satu saku disebelah kiri atas;
 - 2) rok pendek warna biru tua, panjang rok 5 (lima) centimeter dibawah lutut, lipit hadap di kiri dan

kanan bagian muka, restliting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang; atau rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua, lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, restliting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;


3) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;


- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
- 5) sepatu hitam.


C. Pakaian Khas Muslimah dengan spesifikasi:

- 1) baju batik, lengan panjang sampai pergelangan tangan, bernuansa warna merah, memakai satu saku disebelah kiri atas;
- 2) rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua, lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, restliting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
- 3) jilbab warna putih menutupi dada;
- 4) ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) centimeter warna hitam;
- 5) kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) centimeter diatas mata kaki; dan
- 6) sepatu hitam.


IV. Contoh Gambar Pakaian Seragam Nasional, Atribut dan Kelengkapan serta Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang untuk peserta didik Putra dan Putri SMP/SMPLB








PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENGGALANG PUTRA




PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENGGALANG PUTRI






PAKAIAN SERAGAM MUSLIM PRAMUKA PENGALANG PUTRI



SETANGAN LEHER PRAMUKA PUTRA dan PRAMUKA PUTRI



BUPATI LABUHANBATU, ttd PANGONAL HARAHAP